

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM HUKUM WARIS ISLAM  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Magister dalam Ilmu Hukum

Oleh

**ZAENURI**

NIM : R 100020026

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2005**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1st. Latar Belakang Masalah.**

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi manusia, maka masalah manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang paling menarik dan tak akan ada habisnya untuk didiskusikan. Karena sifatnya yang dinamis, persoalan yang terkait dengan manusia pun selalu muncul dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia itu sendiri.

Dari sejumlah jenis makhluk Allah yang dicipta-Nya, hanyalah manusia saja yang diberi kepercayaan untuk mengatur dunia seisinya termasuk di dalamnya manusia itu sendiri. Kepercayaan ini diberikan justru karena kesanggupan manusia sendiri menerima tawaran Allah ketika tawaran tersebut telah tidak disanggupi oleh makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana firman-Nya, yang artinya sebagai berikut :

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu karena mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (Al Quran, S. XXXIII (Al Ahzab) : 72).*

Dalam melaksanakan amanat Allah untuk mengatur dunia seisinya termasuk manusia itu sendiri, kemudian oleh Allah diberikan seperangkat aturan/hukum dengan firman-firman-Nya melalui utusan-utusan-Nya.

Oleh karenanya, seluruh peristiwa yang dialami manusia tidak satupun yang tidak tersangkut dengan aturan hukum. Sejak manusia lahir,

menikah bahkan sampai meninggalnyapun, hukum tetap menjamahnya. Ketika kita berbicara masalah hukum, maka kedudukan manusia disamping sebagai subyek juga sekaligus sebagai obyek hukum. Oleh karena itu setiap peristiwa yang menyangkut ruang lingkup kehidupan manusia selalu disebut peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum yang pasti dialami oleh semua orang adalah meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, maka sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang meninggal dunia itu sendiri maupun yang menyangkut dengan harta dan orang lain yang ditinggalkannya. Penyelesaian akibat hukum dari meninggalnya seseorang yang menyangkut dengan harta dan orang lain yang ditinggalkannya itu diatur oleh hukum waris.

Menurut Hazairin<sup>1</sup>, dari seluruh hukum yang ada dan berlaku, maka Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.

Dalam (agama) Islam, menyelesaikan masalah kewarisan merupakan kewajiban agama. Oleh karena itu bagi umat Islam yang sadar akan kewajibannya tentu akan melaksanakan kewajiban menyelesaikan masalah kewarisan sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban agama lainnya.

Kewajiban menyelesaikan masalah kewarisan ini terkait dengan istilah kewarisan dalam hukum Islam yang dikenal dengan "*faraidl*",

---

<sup>1</sup>Hazairin, 1981, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran*, Tintamas, Jakarta, hlm. 11

jamak dari kata “*faridlah*” yang berakar kata “*fardlu*” yang dalam hukum Islam sama artinya dengan “*wajib*”.

Penyelesaian kewarisan dalam (agama) Islam bersifat *Ijbari* (memaksa). Artinya, bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut keteapan Allah, bukan bergantung pada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

Azas *ijbari* hukum kewarisan Islam ini dapat dilihat dari berbagai segi, yakni :

1. Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini tercermin dalam Al Qur’an surat IV (An Nisa) ayat 7. Dalam surat itu dijelaskan bahwa bagi laki-laki ada *nasib* atau bagian (warisan) dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga dekatnya, dan begitu juga bagi perempuan ada *nasib* atau bagian (warisan) dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga dekatnya. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Begitu juga ahli waris tidak perlu meminta-minta haknya kepada (calon) pewaris.
2. Dari segi jumlah harta (bagiannya) yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin dalam kata *mafrudlan*

(dalam ayat tersebut diatas) yang makna asalnya adalah “ditentukan atau diperhitungkan”.

3. Dari segi penerima harta peninggalan (ahli waris) yang sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris sebagaimana yang drinci dalam pengelompokan ahli waris dalam surat IV (An Nisa, ayat : 11, 12 dan 176.<sup>2</sup>

Pada umumnya di masyarakat, masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam, walaupun sifatnya ijbari tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan diantara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan, meskipun ada juga para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta Penetapan keahliwarisannya serta bagiannya masing-masing ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Apabila makna hukum sama dengan perundang-undangan, maka menurut Bentham, tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk

---

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, 1993, *Azas-azas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Mimbar Hukum), Yayasan Al Hikmah – Ditbinbapera, Jakarta, hlm. 6.

melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.<sup>3</sup> Begitu juga halnya dengan hukum Islam, yang biasa disebut dengan istilah syari'at, menurut Abdul Wahab Khallaf, mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang terkena ketentuan hukum (Mukallaf).<sup>4</sup>

Bahwa perubahan sosial kemasyarakatan terkadang menuntut adanya perubahan pelaksanaan hukum yang sudah berjalan sekian lama. Ahmad Mustafa Al Maraghi, sebagaimana dikutip Munawir Sjadzali, mengatakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu dimana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.<sup>5</sup>

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *kompetensi absolut* Peradilan Agama seluruh Indonesia menjadi sama, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang tersebut yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 269

<sup>4</sup> Dede Rosyada, 1993, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 29

<sup>5</sup> Munawir Syadzali, 1997, *Ijtihad Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 48

Residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

Kemudian sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Th. 1991, hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia yang dahulu masih berserakan di berbagai kitab fikih, telah dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisial yang di beri nama Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu : Buku I berisi tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III berisi tentang Perwakafan. Salah satu hal yang baru dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan tersebut adalah diakuiannya keberadaan Ahli Waris Pengganti, walaupun masih sangat simpel karena tentang Ahli Waris Pengganti ini hanya termuat dalam satu pasal yang terdiri dari dua ayat saja dan tanpa penjelasan.

Di Pengadilan Agama Surakarta, perkara yang diterima bidang kewarisan menduduki urutan kedua setelah bidang perkawinan, baik perkara yang sifatnya *contensius* maupun yang bersifat *volunter*. Atau secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti ini, masih ada sebagian masyarakat (muslim) yang berperkara di Pengadilan Agama Surakarta belum dapat menerima adanya ahli waris pengganti.

## **2nd. Rumusan Masalah.**

Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam ?
2. Bagaimana penyelesaian Perkara Waris yang ada ahli waris penggantinya di Pengadilan Agama Surakarta ?

### **3rd. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perkara waris yang ada ahli waris penggantinya di Pengadilan Agama Surakarta.

### **4th. Manfaat Penelitian.**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris islam.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat tentang bagaimana Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Surakarta menyelesaikan perkara kewarisan yang di dalamnya ada ahli waris pengganti.

## **5th. Metode Penelitian.**

### 1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yang praktis, karena peneliti belajar dan bekerja di wilayah Surakarta sehingga akan lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan juga beaya.

### 2. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah :

One. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen, studi pustaka dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Two. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui responden yang terdiri dari para Pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan diatas, maka dipergunakan teknik pengumpulan data melalui :

One. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan responden. Dalam hal ini adalah pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta.

Two. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung oleh peneliti terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan obyek penelitian di lokasi penelitian (Pengadilan

Agama Surakarta) serta dengan cara menginventarisir putusan/penetapan, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### 4. Penyajian dan Analisis Data.

Penyajian data akan dituangkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Sedangkan penganalisaan datanya, karena penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, maka menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Bambang Sunggono<sup>6</sup>, pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Oleh karena itu penganalisaan data akan dilakukan secara induktif kualitatif.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 195